

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT) DI MASA PANDEMI

Nur Khalimatus Sa'diyah<sup>1</sup>, Umi Enggarsasi<sup>2</sup>, Septiana Prameswari<sup>3</sup>  
Program Studi Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
[nurkhalimatussakdivah@gmail.com](mailto:nurkhalimatussakdivah@gmail.com)

**Info Artikel**

**Masuk:** 24/05/2022

**Revisi:** 25/03/2023

**Diterima:** 27/03/2023

**Terbit:** 28/10/2023

**Keywords:**

arranged by alphabetically  
and contain three to five  
words/phrases separated with  
coma.

**Kata kunci:**

Perguruan Tinggi, KDRT,  
Pandemi

**P-ISSN:** 2598-2273

**E-ISSN:** 2598-2281

**DOI :** 10.33061

**Abstract**

*Based on data released by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia (Kemenpppa), the number of cases of Domestic Violence (KDRT) that occurred in Indonesia throughout 2020 was still very high. East Java ranks second highest after Central Java as the province with the most domestic violence cases throughout 2020, with 1,588 cases. This figure is obtained from the number of cases of domestic violence reported in all cities in East Java.*


*Efforts to reduce the incidence of domestic violence are not enough just to take repressive actions against perpetrators of domestic violence. What is more important is preventive action to prevent the occurrence of domestic violence. One of the causes of domestic violence can occur is the lack of public knowledge about what is meant by domestic violence. Because there are still many cases of domestic violence that occur during this Covid-19 Pandemic. This is where the role of universities is expected to be able to provide knowledge to the community, not only for women or children, but also for men. One of the things that universities can do in providing knowledge to the community regarding domestic violence is by conducting socialization and legal counseling. The role of legal counseling can provide increased legal knowledge to community members in order to avoid violations of the law, especially Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Another benefit of legal counseling is that the community can play an active role directly with other communities to transmit or relay the relay to other members of the community such as within the family, neighbors, in the neighborhood associations and neighborhood associations in the East Java region.*

*Keywords: College, Domestic Violence, Pandemic*

**Abstrak**

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenpppa), jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2020 masih sangat tinggi. Jawa Timur menempati urutan tertinggi kedua setelah Jawa Tengah sebagai provinsi



---

dengan kasus KDRT terbanyak sepanjang tahun 2020, yaitu sebanyak 1.588 kasus. Angka tersebut didapat dari banyaknya kasus KDRT yang dilaporkan di seluruh kota di Jawa Timur.

Upaya pengurangan angka terjadinya KDRT tidak cukup hanya dengan tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana KDRT. Hal yang lebih penting dilakukan adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya KDRT. Salah satu penyebab KDRT dapat terjadi adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan KDRT. Karena masih banyak kasus KDRT yang terjadi di masa Pandemi Covid-19 ini. Disinilah peran perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tidak hanya bagi perempuan atau anak saja, namun juga bagi laki-laki.

Salah satu yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait KDRT adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Peran penyuluhan hukum ini dapat memberikan peningkatan pengetahuan hukum kepada warga masyarakat agar dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Manfaat lain dari penyuluhan hukum adalah masyarakat dapat berperan aktif secara langsung kepada masyarakat lainnya untuk menularkan atau menyampaikan secara estafet kepada warga masyarakat lainnya seperti, di dalam keluarga, tetangga, dalam rukun warga dan rukun tetangga di wilayah Jawa Timur.

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan produktif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, mampu bersaing, berdaya guna dan berhasil guna sehingga diharapkan dapat meraih masa depan yang gemilang. Masyarakat pendidikan di dalamnya terdapat generasi penerus bangsa yang harus dapat mempertanggung jawabkan dirinya sendiri demi kemajuan bangsanya sendiri, sehingga mempunyai daya tangkal terhadap segala bentuk penyimpangan perilaku termasuk ancaman tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2004), dalam Pasal 1 KDRT diartikan

sebagai setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Korban KDRT identik dengan perempuan dan anak. Hal tersebut tentu didapat berdasarkan data yang ada. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) dari komnas perempuan pada 6 Maret 2019, jumlah kekerasan terhadap perempuan paling tinggi adalah KDRT yang mencapai angka 71% atau 9.637 kasus yang terjadi di Indonesia. yang paling menonjol adalah kekerasan fisik.<sup>1</sup>

Jumlah kasus KDRT yang terjadi di Jawa Timur sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 1.5888 kasus. Angka tersebut merupakan angka tertinggi kedua sebagai provinsi dengan jumlah kasus KDRT terbanyak sepanjang tahun 2020 setelah Jawa Tengah.<sup>2</sup> KDRT menjadi masalah tidak hanya di kota-kota besar dan maju di Jawa Timur seperti Surabaya, namun juga di wilayah lain. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mencatat bahwa jumlah kasus KDRT di satu wilayah di Jawa Timur, yang menjadikan anak sebagai korban, sepanjang 2020, terdapat sebanyak 39 kasus.<sup>3</sup> Tentu jumlah tersebut hanya kasus yang dilaporkan saja. Lalu bagaimana dengan tindakan KDRT yang belum dilaporkan oleh korban ataupun orang-orang disekitarnya.

Upaya pengurangan tindakan KDRT tidak cukup hanya dengan tindakan represif namun juga tindakan preventif yang dapat mencegah terjadinya KDRT. Apapun caranya harus dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan KDRT dilakukan. Salah satu penyebab banyaknya tindakan KDRT dilakukan oleh pelaku adalah minimnya pengetahuan hukum tentang tindakan KDRT. Peningkatan pengetahuan hukum bagi masyarakat Khususnya di masa pandemi Covid-19 ini dapat menjadi salah satu cara upaya preventif agar angka KDRT yang terjadi dapat berkurang .

## **Tujuan**

---

<sup>1</sup> Kasus Meningkat, Kemenppa Ajak Milenial Cegah KDRT, website : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2089/kasus-meningkat-kemen-pppa-ajak-milenial-cegah-kdrt>

<sup>2</sup> Inilah Jumlah Kkerasan pada Perempuan di Jatim. Sudah Peka kah Kmau ?, website : <https://www.idntimes.com/life/women/vita/inilah-jumlah-kekerasan-pada-perempuan-di-jatim-sudah-peka-kah-kamu/full>

<sup>3</sup> 39 Anak di Kabupaten Mojokerto Alami Kasus Kekerasan, website : <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/03/08/123730/39-anak-di-kabupaten-mojokerto-alami-kasus-kekerasan>

Latar belakang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Puri, Mojokerto disebabkan karena banyaknya korban KDRT yang dialami oleh warga akibat dari dampak pandemi covid-19. Sehingga tim pengabdian tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Puri, Mojokerto. Tujuan diadakan penyuluhan hukum ini sebagai salah satu upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain itu juga perempuan dan ibu-ibu di desa tersebut juga memahami pengetahuan hukum tentang KDRT, sehingga upaya pengurangan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat terealisasi.

### **Luaran**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan memiliki target luaran, yaitu Jurnal Pengabdian Masyarakat

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Program penyuluhan hukum adalah Para Kader dan orang yang dituju pertama sebagai pemegang kendali dalam rumah tangga dalam melindungi anak dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga meskipun pekerjaan, ekonomi dan pendidikan yang minimal tetapi dengan pemahaman dan pengetahuan hukum yang ada dan dimiliki dapat melakukan perlindungan yang maksimal dan menghindari dari permasalahan hukum yang lebih parah atau dapat timbulnya tindak pidana terhadap anak dan timbulnya tindak pidana dalam rumah tangga Sehingga mengakibatkan terjadinya atau terabaikannya kehidupan terhadap anak yang harus dilindungi tetapi atau bahkan menjadi penelantaran terhadap anak.

#### **1. Kerangka Pemecahan Masalah**

Kerangka pemecahan masalah terhadap program kegiatan penyuluhan hukum ini dijelaskan melalui tanya jawab dan diskusi dalam kerangka pemecahan masalah anak dan rumah tangga yang dihadapi oleh anggota PKK dan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

#### **2. Kelayakan Partisipasi Tempat Pengabdian**

Melalui pendekatan pendahuluan yang bersifat persuasif edukatif oleh pihak Perguruan Tinggi dengan memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum bagi anggota PKK di masa Pandemi Covid-19 ini ternyata mendapatkan respon positif yang menggembirakan, pada hakekatnya program penyuluhan hukum ini mendukung program yang sudah di canangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan sadar hukum di masyarakat.

Secara Rinci partisipasi warga masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menyediakan sasaran (perangkat desa) sebagai koordinator kegiatan penyuluhan hukum.
- b. Menyediakan tempat untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum.
- c. Menyediakan peralatan sederhana yang dibutuhkan dalam penyuluhan hukum.

Kegiatan ini pada akhirnya diarahkan untuk menjadi kegiatan yang melahirkan kemampuan anggota PKK yang berwawasan serta memiliki kemampuan pengetahuan hukum dan sadar hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi, Perempuan dan anak tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan dan anak justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya atau oleh keluarganya tersebut. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidak harmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya ada sebab pasti ada akibat yang melatarbelakanginya. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih sayang. Maka akan berubah menjadi ketidaknyamanan dan permusuhan jika sampai terjadi adanya KDRT.

Ada berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat di antaranya:

- 1) kekerasan fisik yaitu perbuatan yg mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, ini dilakukan melalui pemukulan dan penganiayaan lainnya;
- 2) kekerasan seksual yakni Pemaksaan hubungan seksual yg dilakukan seseorang thd orang lain; Ini dapat terjadi karena perilaku perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, dan pemaksaan aborsi;
- 3) kekerasan Psikis yakni perbuatan yg mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan hilangnya kemampuan utk bertindak, rasa tdk berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ini bias terjadi dalam bentuk perilaku diskriminatif berbasis gender, pemaksaan perkawinan, bentakan, penghinaan, dan lain-lain;
- 4) kekerasan ekonomi atau penelantaran, adalah kekerasan yg mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang lain, ini bias dalam bentuk perilaku perampasan penghasilan atau tidak dinafkahnya sebuah keluarga tersebut.<sup>4</sup>

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan suatu pola yang menunjukkan siklus kekerasan diantara pasangan suami istri. Siklus ini terdiri dari tiga tahapan (fase) utama, yaitu:

- a. Fase ketegangan atau ketegangan yang meningkat, Pada tahap ini pelaku kekerasan mulai menyalahkan pasangannya dan menggunakan penganiayaan kecil untuk

---

<sup>4</sup> Ni luh Arjani, 2017, Implementasi “One Student Saves One Family (Ossof)” Sebagai Strategi dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Sunari Penjor (Vol. 1. No. 1. September 2017)

mengontrol pasangannya. Sebaliknya korban (istri) akan mencoba menyabarkan diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.

- b. Fase akut atau penganiayaan akut, Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan.
- c. Keadaan tenang atau fase bulan madu, Setelah terjadi penganiayaan pada istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan lagi. Permintaan maaf suami tersebut membuat istri merasa bahagia dan mempunyai harapan lagi.<sup>5</sup>

Setelah melalui ketiga tahap tersebut, suami istri mulai membentuk kehidupan baru kembali dan melupakan kejadian sebelumnya. Jika tidak muncul kesadaran utuh dari pelaku, maka keadaan ini tidak akan bertahan lama, sampai akhirnya muncul kembali ketegangan, yaitu yang akan berlanjut lagi dari tahap pertama.<sup>6</sup>

Adapun faktor penyebab sering terjadinya KDRT di dalam rumah tangga yang sebelumnya adem ayem dan harmonis yaitu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah:

1) Faktor Perselingkuhan

Salah satu faktor perselingkuhan inilah yang dapat mengakibatkan KDRT di dalam rumah tangga yang dulunya harmonis, suami tergoda wanita lain atau menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istrinya biasanya yang menjadikan awal dari keretakan dan ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini menjadi salah satu yang dapat menjadikan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, ada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pemicunya adalah masalah perekonomian keluarga, yaitu ada yang di PHK, penghasilan menurun bahkan ada yang tidak mendapatkan penghasilan atau terdampak pandemi.

3) Faktor Campur Tangan Pihak Ketiga

Adanya campur tangan dari pihak lain, misalkan dari pihak suami atau pihak istri juga bisa menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga, ketika ada ketidak cocokan dan berdampak terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri.

4) Faktor Tingkat Stress yang tinggi

Faktor inilah yang banyak dialami oleh banyak keluarga di masa pandemi covid-19 ini, terutama yang banyak menjadi korban adalah anak. Sekolah anak dilakukan secara online atau daring, ketika anak tidak paham dan tidak mengerti dalam pengerjaan tugas dan orangtuanya sudah capek bekerja dan mengurus keperluan keluarga di rumah, maka hal tersebut dapat memicu kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anaknya.

Selain faktor-faktor tersebut, Budaya patriarki adalah budaya yang memomorsatukan laki-laki di segala bidang, sehingga kaum perempuan tersubordinasi dan mengalami penindasan. Beberapa budaya di Indonesia masih mengenal konsep patriarki yang kental.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wini Tamtiari, Awig-Awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?, Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005, hlm. 18

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Retnowulandari W. Budaya hukum patriarkiversus feminis: dalam penegakan hukum dipersidangan kasus

Seiring dengan perkembangan zaman lahir gerakan emansipasi wanita atau feminisme sebagai bentuk penolakan terhadap konsep patriarki. Gerakan ini memberikan kebebasan kepada wanita untuk memiliki penghasilan sendiri sehingga dapat mengundang kecemburuan suami. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu faktor pencetus KDRT. Menurut teori feminis, budaya patriarki adalah penyebab satu-satunya KDRT. Sementara pandangan lain menyatakan penyebab KDRT bersifat multifaktorial dengan penyebab yang beragam dan saling tumpang tindih.<sup>8</sup> Budaya patriarki mungkin termasuk di antaranya, tetapi bukan merupakan satu-satunya penyebab. Selain perceraian, KDRT dapat berdampak besar pada anggota keluarga seperti istri dan anak-anak, baik secara fisik maupun psikologis. Penyelesaian masalah KDRT secara hukum yang berlarut-larut juga dapat membuat korban KDRT (istri) lebih fokus pada proses tersebut sehingga menyebabkan terlantarnya urusan rumah tangga, termasuk pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Penanganan KDRT secara hukum telah diwujudkan oleh pemerintah melalui kehadiran UU PKDRT dan KPPA. Sedangkan secara non hukum dapat ditempuh melalui mediasi penal sebagai alternatif jalur hukum pidana, dimana para pihak yang terlibat duduk bersama secara damai membicarakan bagaimana baiknya cara penyelesaiannya. Di samping itu, penanganan KDRT juga menyangkut pemulihan korban secara spiritual melalui pendekatan pastoral oleh rohaniawan. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 24 UU PKDRT yang mewajibkan pembimbing rohani memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.<sup>9</sup> Pencegahan KDRT dapat dimulai dari lingkup keluarga sendiri, yaitu menjaga keharmonisan keluarga dengan membangun komunikasi yang baik antar anggotanya serta menerapkan pendidikan agama sejak usia dini. Dalam keluarga, komunikasi menjadi penentu penting dalam keberhasilan rumah tangga. Komunikasi yang buruk antara ayah, ibu dan anak seringkali menciptakan konflik yang berpotensi menyebabkan KDRT. Selain itu, agama dan kepercayaan yang dianut ikut mempengaruhi perilaku seorang manusia sehingga menjadikan ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran-ajarannya, khususnya cara ideal hidup berkeluarga dapat berperan mencegah KDRT.<sup>10</sup>

Menurut UU PKDRT, keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika perilaku dan pengendalian diri setiap anggota keluarga tidak dapat dikontrol. Selain itu, alasan suami melakukan kekerasan adalah karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan tanggungjawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap menikah, suami yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, maupun adanya keterbatasan dalam kebebasan karena masih bergantung pada orang tua atau mertua. Sehingga, diharapkan dengan menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yang baik dan menjadi panutan dalam rumah, suami berkontribusi mencegah terjadinya KDRT.

Adapun upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi Covid-19 itu dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

---

kekerasan terhadap perempuan. [Skripsi]. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro; 2009. h. 92-96

<sup>8</sup> Tracy S. Patriarchy and domestic violence: challenging common misconception. *Journal of the Evangelical Society*. 2007;50(3):573-94

<sup>9</sup> Pasal 24 UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

<sup>10</sup> Ulfiati NS. Strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga: Alternatif solusi dalam dimensi liturgi agama atas Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- 1) Mengamalkan ajaran agama. Semua agama memiliki tujuan yang baik, tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan, sehingga ketika agama menjadi pondasi dalam sebuah keluarga maka akan terhindar dari KDRT.
- 2) Komunikasi, yaitu komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal yang sepele seperti berpamitan. Dalam komunikasi yang baik terdapat keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan munculnya rasa saling memahami dan saling percaya yang dapat menjadi pondasi dalam penyelesaian masalah.
- 3) Pendidikan sejak dini, Anak diajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa marah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang akan dibawa dan diaplikasikan hingga dewasa.
- 4) Mediasi, Jika terdapat permasalahan yang serius hingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta mediasi kepada pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak.
- 5) Penyuluhan tentang KDRT. Pemerintah mempunyai produk hukum positif berupa Undang-undang penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat lebih memahami dampak dan kiat terhindar dari KDRT.

## **B. Peran Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan KDRT**

Peran Perguruan Tinggi dalam pencegahan KDRT sangat besar sekali, karena perguruan tinggi punya kewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat selain pengajaran dan penelitian yang menjadi tugas dan tanggung jawab dosen-dosennya. Dalam mencegah KDRT, dosen bertanggungjawab mendidik dan membina mahasiswa melalui pendidikan karakter. Dalam pelaksanaannya, dosen dapat mengintegrasikan materi pencegahan KDRT tersebut ke dalam mata kuliah yang relevan.<sup>11</sup> Selain itu dengan pengabdian kepada masyarakat, dosen juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penghapusan KDRT dan dapat juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, juga dapat melakukan pendampingan kepada korban yang mengalami KRT tersebut.

Peran universitas dan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan KDRT dimasa andemi ini dapat dijabarkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dari aspek pendidikan, perguruan tinggi dapat menggunakan kurikulum pendidikan karakter karakter untuk mencegah KDRT. Perguruan tinggi dapat mengintegrasikan materi pencegahan KDRT dalam kurikulum yang sudah ada maupun mengajarkannya melalui mata kuliah khusus atau yang dikenal dengan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Atau juga bisa dimasukkan kedalam sub pembahasan dalam mata kuliah yang terkait. Perguruan tinggi juga dapat mendirikan biro bantuan hukum untuk dapat melakukan pendampingan terhadap korban KDRT. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dapat diimplementasikan dengan pendirian BBH/ LBH PT tersebut, Selain itu diperlukan optimalisasi LBH PT yang sudah ada untuk memberikan bantuan hukum bagi semua warga negara, khususnya mereka yang tidak mampu memanfaatkan jasa advokat profesional.

Selain sosialisasi dan penyuluhan, pengabdian dapat juga dilakukan dengan kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan dapat berupa pemberian bekal terhadap

---

<sup>11</sup> Kartika I. Peran perguruan tinggi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Media Nusantara Majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara. 2008;Maret: h.32-41

masyarakat atau kader-kader yang terbentuk dalam masyarakat tentang pendampingan dan penyelesaian masalah KDRT di tingkat RT atau RW. Dengan cara memberikan pemahaman yang jelas tentang berbagai hal terkait KDRT seperti indikasi KDRT, jenis KDRT, hingga cara melaporkan kasus KDRT. Atau dapat juga berupa penyuluhan kepada masyarakat baik tentang masalah sosial maupun non-sosial yang disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing fakultas, Pentingnya penyuluhan atau sosialisasi tentang PKDRT apalagi dimasa pandemi ini maka harus diagendakan oleh perguruan tinggi, guna menekan kasus KDRT dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan tetap menyisipkan nilai-nilai atau pesan akan pentingnya keluarga sejahtera.

## **KESIMPULAN**

1. Peran Perguruan tinggi dalam Hal sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat diperlukan oleh masyarakat dan Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat disambut baik. Karena sebagian warga tersebut ada yang belum pernah mendapatkan informasi secara rinci untuk memecahkan permasalahan tentang KDRT, sehingga dengan antusiasme tersebut materi-materi kegiatan dapat dengan mudah tersampaikan pada para peserta.
2. Dalam masa Pandemi seperti sekarang ini ternyata Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa dikatakan meningkat, khususnya KDRT terhadap anak, dikarenakan pembelajaran atau sekolah dilakukan secara online atau DARING, hal tersebut yang menjadi pemicu KDRT pada anak ketika anak tersebut tidak mengerti atau susah dalam pembelajaran yang mengakibatkan orang tua khususnya ibunya tidak sabar dalam mengajari anaknya. Maka pencegahan terhadap KDRT tersebut sangat diperlukan. Oleh karena itu penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang pencegahan KDRT dimasa pandemi ini sangat dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

### Jurnal

Mery Ramadani, Fitri Yuliani. (2015). *Andalas Journal of Public Health*. Vol 9, No 2. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191>.

Cahyo Edi, Dkk. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Wilayah Kelurahan Turen. *Jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang*. <File:///C:/Users/Tia/Downloads/693-Article%20text-729-2-10-20150424.Pdf>.

Kartika I. Peran perguruan tinggi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. *Media Nusantara Majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara*. 2008;Maret: h.32-41

Ni luh Arjani, 2017, Implementasi “One Student Saves One Family (Ossof)” Sebagai Strategi dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, *Sunari Penjor* (Vol. 1. No. 1. September 2017)

Wini Tamtiari, Awig-Awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005, hlm. 18.

Retnowulandari W. Budaya hukum patriarki versus feminis: dalam penegakan hukum dipersidangan kasus kekerasan terhadap perempuan. [Skripsi]. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro; 2009. h. 92-96.

Tracy S. Patriarchy and domestic violence: challenging common misconception. *Journal of the Evangelical Society*. 2007;50(3):573-94

Ulfiati NS. Strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga: Alternatif solusi dalam dimensi elit agama atas Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### Website

Kasus Meningkat, Kemenpppa Ajak Milenial Cegah KDRT, website : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2089/kasus-meningkat-kemenpppa-ajak-milenial-cegah-kdrt>.

Inilah Jumlah Kekerasan pada Perempuan di Jatim. Sudah Peka kah Kamu ?, website : <https://www.idntimes.com/life/women/vita/inilah-jumlah-kekerasan-pada-perempuan-di-jatim-sudah-peka-kah-kamu/full>.

39 Anak di Kabupaten Mojokerto Alami Kasus Kekerasan, website : <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/03/08/123730/39-anak-di-kabupaten-mojokerto-alami-kasus-kekerasan>